



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS II
Jl.Painan , Kode Pos 25672

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/50/DPD/2026
TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS II
KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 – 2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kec. Ranah Pesisir sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar;

9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kec. Ranah Pesisir yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 bertempat di Kantor Kordikwilcam Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.

Memutuskan

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana susunan pengurus terlampir;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus II Kec. Ranah Pesisir agar melaksanakan kegiatannya sesuai Program Kerja KKG Gugus II Ranah Pesisir yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;
- KETIGA : Pengurus KKG Gugus II Kec. Ranah Pesisir harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Kordik Kecamatan Ranah Pesisir melalui Pengawas Pembina;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 April 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19701107 199702 1 003

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS II
KECAMATAN RANAH PESISIR**

NOMOR : 800/50/DPD/2026

TANGGAL : 10 April 2026

**TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS II
KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 – 2028**

- I. Pelindung : Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Pengawas Bina Kecamatan Ranah Pesisir
- III. Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)
 - 1. Ketua : Syahrini Diana Sari S.Pd
 - 2. Sekretaris : Wina Hayati, S.Pd
 - 3. Bendahara : Herlinawati, S.Pd
 - 4. Anggota : Guru kelas Gugus II Kec. Ranah Pesisir
 - 1. Roni Eka Putri, S.Pd
 - 2. Murhamidian Aries, S.Pd
 - 3. Farida, S.Pd.SD
 - 4. Jasmanidar, S.Pd
 - 5. Vina Elvionita, S.Pd
 - 6. Widya Febri Ningsi, S.Pd
 - 7. Erni, S.Pd.SD
 - 8. Yusnanelly, S.Pd.SD
 - 9. Neneng Royani, S.Pd. SD
 - 10. Prihati Kusuma Ningrum, S.Pd
 - 11. Deni Susanti, S.Pd
 - 12. Dora Nofrinaldi, S.Pd
 - 13. Ivo Marsandra, S.Pd
 - 14. Yellia Wisda, S.Pd
 - 15. Ali Umar S.Pd.SD
 - 16. Riki Indra Saputra, S.Pd
 - 17. Irdawati S.Pd
 - 18. Suardi, S.Pd.SD
 - 19. Nur Arma, S.Pd.SD
 - 20. Damsuarnil, S.Pd.SD

21. Mesi Islami, S.Pd
22. Siska Dian Pertiwi, S.Pd
23. Endrio Muslinur Akbar, S.Pd
24. Asmorni, S.Pd
25. Elmi Yanti, S.Pd
26. Lusiana Imenda, S.Pd
27. Sherly Widya Ningsih, S.Pd
28. Deni Busta A, S.Pd.SD
29. Pepy Syofyarni, S.Pd
30. Frengki Wahyu Krisco, S.Pd
31. Orina Sandrika Murti, S.Pd
32. Rahma Fitria Eldo, S.Pd
33. Agung Tatik Sri H, S.Pd

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 10 April 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19701107 199702 1 003